



## **KEABSAHAN IJAB KABUL MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Muhammad Abdurrobbinnabi<sup>1</sup>, Ibnu Jaazari<sup>2</sup>, Humaidi<sup>3</sup>  
Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang  
e-mail: [Abdurrobin60@gmail.com](mailto:Abdurrobin60@gmail.com) , [ibnu.jazari@unisma.ac.id](mailto:ibnu.jazari@unisma.ac.id) ,  
[Humaidikaha@unisma.ac.id](mailto:Humaidikaha@unisma.ac.id)

### **Abstract**

This article discusses the validity of the Kabul Ijab through social media in the perspective of a compilation of Islamic law. This is important to study in depth because the rapid development of technology has created new problems in society, such as online marriage. The results of this study will be analyzed by the author to bring up answers about the legality of online marriages by describing the mechanism for the validity of marriage certificates through online media, their validity according to Law No. 1 of 1974, and their legality. marriage law according to the KUA implementer in the view of Islamic law. This research is a type of library research using a doctrinal research approach. The results of this study are: 1) In the implementation of the Kabul Ijab which is carried out online even though the place is separate, in saying the marriage contract it is still carried out continuously between the guardian and the groom. Guarantee the correctness of the images and sounds of the prospective bride and groom, so that there is no doubt about the validity of marriages that are not carried out in one assembly, 2) The validity of marriages through social media according to Law no. 1. 1974 concerning Marriage, Indonesia's positive law does not have a law that formally regulates online marriage, 3) According to Islamic law, the practice of ijab kabul which is carried out online can be considered valid if one assembly in the marriage contract procession only concerns the continuity of time between acceptance speech.

**Keywords:** Validity of Ijab Kabul, Social Media, Islamic Law Perspective

### **Abstrak**

*Artikel ini membahas tentang validitas Ijab Kabul melalui media sosial dalam perspektif kompilasi hukum Islam. Hal ini penting untuk diteliti secara mendalam karena pesatnya perkembangan teknologi telah menimbulkan permasalahan baru di masyarakat, seperti pernikahan online. Hasil penelitian ini akan dianalisa oleh penulis untuk memunculkan jawaban tentang sahnya perkawinan secara online dengan mendeskripsikan mekanisme keabsahan akta nikah melalui media online, keabsahannya menurut UU No 1 Tahun 1974, dan legalitasnya. hukum perkawinan menurut pelaksana KUA dalam pandangan hukum Islam. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan penelitian doktrinal. Hasil penelitian ini adalah: 1) Dalam pelaksanaan Ijab Kabul yang dilakukan secara online walaupun tempat terpisah, dalam mengucapkan akad nikah tetap dilakukan*

*secara terus menerus antara wali dengan pihak mempelai pria. Menjamin kebenaran gambar dan suara calon mempelai, sehingga tidak diragukan keabsahan perkawinan yang tidak dilaksanakan dalam satu majelis, 2) Keabsahan perkawinan melalui media sosial menurut UU No. 1. 1974 tentang Perkawinan, hukum positif Indonesia tidak memiliki undang-undang yang mengatur secara formal tentang perkawinan online, 3) Menurut hukum Islam, praktik ijab kabul yang dilakukan secara online dapat dianggap sah jika satu majelis dalam prosesi akad nikah hanya menyangkut kesinambungan waktu antara pengucapan ijab kabul.*

**Kata Kunci:** Keabsahan Ijab Kabul, Media Sosial, Perspektif Hukum Islam

## **A. Pendahuluan**

Dalam konsensus kehidupan, manusia adalah makhluk sosial. Artinya makhluk yang memerlukan bantuan sesama manusia untuk menjalani kehidupan dan butuh intraksi dengan orang lain. hubungan antara manusia dengan manusia memang sudah tercipta sejak dulu bahkan hubungan ini selaras dengan penciptaan manusia melalui perkawinan sebagai legitimasi agama untuk melanjutkan kehidupan sehingga terciptalah beraneka ragam rupa, manusia melalui peroses perkawinan. sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang No.1 1974 Tentang Perkawinan disebutkan perkawinan adalah suatu proses perjanjian antara seorang laki-laki dewasa dan perempuan dewasa untuk membentuk suatu keluarga yang berdasarkan ketetapan tuhan yang maha esa.

Perkawinan bagi umat manusia adalah sesuatu peristiwa yang ditandai dengan adanya suatu peristiwa perjanjian antara seorang laki-laki dewasa dan seorang perempuan dewasa untuk membentuk suatu keluarga dan perjanjian tersebut dilakukan berdasarkan legitimasi agama dan hukum yang berlaku dinegara. Artinya perjanjian yang dilakukan murni bukan hanya dikarnakan nafsu birahi semata akan tetapi disertai dengan niat yang baik. Disamping itu, untuk menjalin tali persaudaraan di antara keluarga dari kedua belah pihak berdasarkan pada etika dan estetika yang bernuansa *ukhuwah basyariyah* dan *islamiyah* (Asnawi, 2004).

Berdasarkan pengertian di atas, perkawinan dapat diartikan sebagai sebuah ikatan suci antara laki-laki dan perempuan dalam membentuk keluarga. Ikatan itu menunjukkan bahwa setiap jenis makhluk itu saling berpasang-pasangan serta saling membutuhkan. Melalui pernikahan, seorang laki-laki dan

perempuan akan mampu menjalani hidupnya dengan sempurna dengan penuh kebahagiaan.

Sejalan dengan hal itu, Ali Hasan (2006) menyebutkan bahwa sebuah perkawinan itu memiliki substansi. Substansi perkawinan terletak pada akad, yaitu pengucapan atau penyerahan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan agama dengan kalimat-kalimat yang dapat dimengerti. Sehingga menimbulkan akibat hukum halalnya suatu ikatan perkawinan. Selain itu, merujuk pada pendapat para ulama mayoritas mengatakan bahwasanya pelafalan akad merupakan suatu peristiwa penting dalam suatu perawinan dikarenakan akan menjadi suatu penyerahan antara mempelai laki-laki dengan wali dari perempuan perempuan, bahkan jika mempelai tidak mempunyai wali maka digantikan dengan wali hakim (Muhammd Jawad Mughniyah, 2010).

Seiring berjalannya waktu, perkawinan kemudian menjadi polemik yang signifikan di kalangan masyarakat. Pasalnya, dengan pesatnya teknologi yang tidak bisa dibendung, membuat masyarakat mampu melakukan apa saja dengan mudah. bukan hanya tentang komunikasi atau jual beli, dalam keadaan tertentu masyarakat telah membuat terobosan terkait perkawinan yang dilakukan melalui media sosial. Hal ini tentu terasa aneh bagi kalangan masyarakat, akan tetapi apabila melihat kenyataan perkembangan teknologi, tidak bisa dipungkiri pula bahwa dikemudian hari perkawinan melalui media sosial ini menjadi akan menjadi kebiasaan masyarakat.

Akad nikah melalui media sosial menurut Dahlan (1996) adalah akad yang dilakukan tidak pada tempat yang sama artinya pelafalan ijab yang dilakukan oleh wali dan Kabul yang dilakukan oleh mempelai laki-laki diselenggarakan secara virtual atau online. Akan tetapi pelafalan yang dilakukan pada saat pelaksanaan akan bisa didengar secara umum dengan jelas dan benar Disamping telepon, perkawinan dilakukan melalui *teleconferce* yakni melalui *whatsapp video* atau *live streaming*.

Mengutip Sadiani, (2008) dalam bukunya, bahwasanya akad nikah yang dilakukan secara virtual bukan menjadi perseoalan baru lagi di Indonesia, karna pada tahun 1989 tepatnya pada tanggal 13 mei sudah pernah dilakukan oleh pasangan yang sama-sama orang Indonesia tetapi berbeda tempat,

mempelai perempuan berada di Jakarta Selatan sedangkan mempelai laki-laki berada di Amerika Serikat.

Ijab dilafalkan oleh yang diamanati sebagai wali, sedangkan qabul dilafalkan oleh mempelai laki-laki secara online. Dalam hal pelafalan akad sudah bisa didengar oleh saksi secara jelas dan benar maka sudah mengakomodir persyaratan yang ditentukan oleh agama sebagai legitimasi perkawinan. Probelematika yang terjadi dalam ruang lingkup penilaian peneliti fiqh terjadi pada definisi istilah yang digunakan pada saat pelaksanaan akad secara fisik atau non fisik. Meskipun Definisi lain adalah non-fisik, menyiratkan bahwa persetujuan dan pengakuan dilakukan secara langsung tanpa dibatasi oleh latihan lain yang tidak diperlukan. Artinya acara akad murni sebagai pelafalan ijab dan kobul tanpa harus dicampuri kegiatan-kegiatan lain.

Maka dari itu, ulama fikih memiliki perbedaan pendapat terkaid akad nikah yang berlangsung secara fisik ataupun non fisik. Seperti halnya Imam Syafi'i lebih condong untuk melihatnya dari perspektif yang sebenarnya. Dengan cara ini wali dan pria yang akan datang harus berada dalam satu tempat yang telah ditentukan, dengan tujuan agar sama-sama mengerti. Hal ini diharapkan dengan tujuan agar masing-masing dapat mendengar serta melihat dengan jelas perjanjian yang mereka katakan.

Akad yang terjadi dalam satu komponen berkaitan langsung dengan kewajiban dua orang yang ditugaskan sebagai saksi merupakan salah satu syarat perkawinan. Kedua pengamat harus tahu betul apa yang mereka dengar dan temukan dalam akad nikah. Maka dari itu penekanan menurut imam syafi'i, tunanetra tidak dapat diakui karena memiliki kekurangan manusia pada umumnya. Artinya pelaksanaan dianggap tidak sesuai ketentuan agama, karena tidak disertai dengan saksi-saksi yang sesuai dengan anjuran syariat.

Berbeda dengan Imam Ahmad bin Hambali yang menggunakan defisi istilah secara non fisik dalam arti luasnya dijelaskan pelaksanaan perkjanjian selama dilakukan dalam waktu atau suatu kegiatannya secara utuh maka diperbolehkan. Pendapat imam Hambali disepakati oleh Imam Abu Hanifah, akan tetapi Imam Hambali memberikan penegasan, bahwa kewajiban dari dua orang saksi harus bisa memahami dan mendengar, melihat dengan jelas. Dengan demikian jika melihat pendapat (Imam Ahmad bin Hambali)

perkawinan yang dilakukan secara virtual dianggap sah dan harus diberikan pengeras suara untuk memperjelsakannya karna mendengar ijab dan Kabul adalah suatu kewajiban.

Oleh karena itu, Wahbah Zuaili, (2011) menyatakan akad adalah peristiwa yang sangat penting dalam komponen-komponen perkawinan karna menjadi barometer pengukuran sah atau tidaknya perkawinan. Bahhkan keberadaan keduanya harus saling berhubungan dan berhubungan dengannya memerlukan adanya pasal yang menunjukkan akibat-akibat dari afiliasi tersebut. Dalam hal suatu akad nikah memerlukan satu atau beberapa hal pendukung dan syarat, maka nikah tersebut dianggap tidak sah. Kekurangan akad nikah dapat terjadi karena salah satu syarat tidak terpenuhinya akad nikah, dan hal ini dikategorikan sebagai akad nikah yang tidak sah, dapat juga terjadi karena salah satu keadaan tidak terpenuhi. kurang, dan ini termasuk dalam akad nikah fasid. (Abd. Karim, 2008).

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait perkawinan yang dilakukan secara online tersebut. Melihat perkembangan teknologi yang tidak mungkin bisa dibendung, tidak menutup kemungkinan bahwa dikemudian hari perkawinan semacam ini akan sering terjadi. Oleh karena itu, peneliti kemudian mencoba menggali dan mendeskripsikan bagaimana mekanisme keabsahan ijab kabul melalui media sosial itu berlangsung, bagaimana keabsahan perkawinan secara online ini menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan untuk mendeskripsikan legalitas hukum pernikahan secara online menurut Pelaksana KUA dalam pandangan hukum islam..

## **B. Metode**

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yakni objek yang menjadi lokus penelitian berupa buku-buku, kitab-kitab, dan beberapa litelatur-litelatur lainnya (Nasution, 1996). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi pustakaan artinya litelatur-litelatur yang berkaitan erat secara langsung dijadikan sebagai laporan penelitian (M. Nazir, 2003). Disamping itu, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif artinya penelitian hukum yang berfokus menganalisa pemikiran para tokoh dan buku yang sudah ada putusan pengadilan (Amiruddin dan Zainal, 2006).

Adapun bentuk data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pustaka (*literature*). Pustaka yang digunakan sebagai data utama dalam penelitian ini adalah Undang-undang Perkawinan No1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan literature-literature yang berkaitan dengan keabsahan ijab kabul yang dilakukan secara online, baik dari segi hukum positif atau hukum fikih. Disisi lain, peneliti juga melakukan wawancara terhadap tokoh masyarakat terkait keabsahan perkawinan secara online. Wawancara tersebut bertempat di daerah Cukir, Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang. Hal ini dilakukan peneliti agar data yang diperoleh menjadi lebih komprehensif.

### **C. Hasil dan Pembahasan**

#### **1. Mekanisme Keabsahan Ijab Kabul Melalui Media Sosial**

Adanya hubungan yang diselesaikan oleh individu-individu tertentu yang memanfaatkan media web merupakan suatu keanehan yang terjadi karena peningkatan inovasi dan data, khususnya dalam pelaksanaan akad Kabul. Perkawinan online juga menjadi pilihan bagi pasangan Billy Prasetyo dan Nawal Basharahil karena jarak mereka yang sangat jauh dimana pria yang beruntung berada di New York, Amerika Serikat sedangkan sang wanita berada di wilayah Keliwates, Jember.

Pernikahan yang berlangsung di tahun 2019 ini di selesaikan melalui video call menggunakan aplikasi talkie. Talkie adalah aplikasi jangkauan jauh yang menawarkan suara hebat dan dapat menangani asosiasi 2G dan sangat mudah digunakan. Pernikahan berbasis web terjadi di sebuah masjid di New York dan dihadiri oleh keluarga, sahabat, dan banyak pengunjung yang disambut. Peristiwa tersebut tidak mengejutkan siapa pun, hanya kehadiran berbagai gadget elektronik seperti PC, headphone, LCD, dan kamera menjadi pendukung penting dalam pelaksanaan pernikahan berbasis web. Pasangan suami-istri juga turut memeriahkan acara tersebut sebagai juru kamera, juru kamera, dan pembawa acara atau MC

Sebuah layar LCD yang cukup besar di berikan dalam masjid sehingga lingkungan di Keliwates, Jember dapat terlihat jelas oleh pengunjung yang disambut di New York, AS. Untuk persetujuan dan pengakuan, diselesaikan melalui telepon melalui WhatsApp yang kemudian berjalan tanpa hambatan, indikasi keterlambatan atau hambatan dan tidak ditangani. Pemerhati dari perkawinan berbasis web ini terdiri dari dua

orang, satu dari pihak laki-laki dan satu lagi dari pihak perempuan, dimana kedua pengamat tersebut berada di wilayah kecamatan Keliwates, Kabupaten Jember. Untuk pendaftaran keperluan pernikahan, tanda tangan pria yang beruntung dan semua laporan penting dikirimkan dari KUA melalui email

Sejalan dengan kasus di atas, Dalam pelaksanaan akad nikah yang dilakukan melalui media online meskipun tempatnya terpisah, namun dalam mengucapkan akad nikah tetap dilaksanakan berkesinambungan ucapan antara wali (mempelai wanita) dengan mempelai pria. Lebih rinci dapat dikemukakan bahwa, untuk memastikan kebenaran gambar dan suara dari calon mempelai (perkawinan melalui teleconference), sehingga tidak terjadi keraguan keabsahan perkawinan yang tidak dilaksanakan dalam satu majelis, maka dalam hal ini diperlukan

1. Pemastian bahwa kedua mempelai laki-laki dan mempelai perempuan sebelumnya sudah mengenal dan sudah mengerti pewujudan masing-masing
2. Diadakannya uji coba terlebih dahulu untuk memastika apakah audio maupun gambar tidak diada-adakan. Dikawatirkan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan berupa pengakuan sebagai mempelai laki-laki maupun perempuan. Keaslian dari gambar maupun pelafalan yang dilakukan oleh wali dan mempelai laki-laki patut untuk dilakukan sejalas-jelas mungkin. (Idha Aprilyana, 1997).

Peristiwa akad perkawinan ini adalah bagain dari interpretasi kedua mempelai dan sangat sulit sekali untuk dilihat secara mata terbuka artinya saling ridho sesama pasangan. Sehingga tindakan dari perwujudan yang tersembunyi tersebut dilakukan dengan cara akad. Ijab harus diucapkan oleh wali sebagai pernyataan keinginan untuk menyerahkan gadis kecilnya kepada calon pasangannya, sedangkan kabul diucapkan oleh suami yang direncanakan sebagai penjelasan kesiapan untuk menikahi calon istrinya. Ijab berarti memberikan perintah Allah kepada pasangan yang akan datang, dan kabul menyiratkan sebagai gambaran kesiapan untuk mengakui perintah Allah. Dengan persetujuan ini, akan menjadi halal sesuatu yang sudah haram. Dalam sebuah hadits, Muhammad (saw) mengatakan bahwa

diperbolehkan bagi seorang wanita untuk menjadi pasangan dengan lafadh-lafadh Allah. (A. Fauzi, 2017).

## **2. Keabsahan Pernikahan Secara Online Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

Kemajuan inovasi data akhir-akhir ini tidak bisa dipungkiri lagi kehadirannya, pasalnya sampai ada pihak yang mengiyakan melalui hiburan virtual, misalnya video call, video chat, whatsapp atau media lain. Secara otentik, perangkat khusus saat ini yang digunakan untuk membuat persetujuan diisolasi menjadi dua bagian. Pertama-tama, instrumen yang menggerakkan suara dan kata-kata. Kedua, instrumen yang digunakan untuk memindahkan komposisi. Segmen awal meliputi telepon, radio, TV dan perangkat keras korespondensi jarak jauh, sedangkan bagian selanjutnya meliputi transmisi, pesan, dan penyalinan. Pada umumnya berlangsungnya pernikahan dilakukan dalam satu majelis, artinya ijab kabul dilakukan pada saat yang bersamaan dan disaksikan oleh dua orang saksi. Dalam hal ini peneliti *The Wahid Institute* memberikan istilah yang dimaksud ijab kabul dalam satu majelis artinya ijab kabul yang dilakukan dalam satu ruang dan waktu (Satria Effendi, 2010). Berkenaan dengan konsep dasar tentang keabsahan suatu perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum perkawinan nasional, telah disebutkan pada rumusan Pasal 2 ayat 2 dari Undang-Undang Perkawinan dengan redaksi 'perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Sedangkan dalam Pasal 4 KHI menyatakan Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum islam sesuai pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan.

Keabsahan perkawinan secara hukum memang menjadi perhatian serius telebih pemahaman tersbut menjadi suatu legalitas yang ditentukan oleh Negara dengan demikian, sebaiknya lebih dulu memahami kata perkawinan dalam konteks perdiga Negara dan agama. Makna daripada perkawinan itu sendiri dalam konsep undang-undang perkawinan dan KHI dapat dijelaskan sebagai berikut. Menurut pasal 1 Undang-Undang 1974. "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".



Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 4. “Perkawinan menurut hukum islam merupakan pernikahan yang dilakukan melalui akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholidhon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya bagian daripada ibadah”

Peraturan positif Indonesia tidak memiliki peraturan yang mengaturnya secara resmi, sebagai bahan pertimbangan pedoman yang sah dari peraturan umum Mesir yang menyatakan bahwa pengakuan perkawinan dengan menggunakan telepon atau melalui sarana lain yang sebanding disamakan dengan pertemuan Ijab Kabul secara tatap muka. mengenai waktu, dan dibandingkan dengan pemahaman orang-orang yang tidak bertemu mengenai tempat (Muhyiddin, 2003).

Sesuai dengan paparan diatas, bahwasanya kekosongan pengaturan yang berupa pedoman perkawinan secara online yang belum diakomodir oleh agama dan Negara menjadi celah tersendiri dalam pelaksanaan perkawinan yang menimbulkan berbagai macam perdebatan dalam konteks definisi istrilah atau penyamaan hukum nikah online dengan akad nikah mengenai aspek waktu, pelaksanaan dan tempat pelaksana.

Keaslian-keasliannya suatu peristiwa ini dapat ditegaskan dengan memperhatikan, bagaimanapun, bahwa publikasi itu benar-benar diucapkan oleh dua orang yang melakukan perjanjian, keyakinan harus dipastikan dengan melihat perkumpulan yang mengungkapkannya. dengan mata mereka sendiri. Penilaian ini merupakan penilaian yang paling tulus di kalangan peneliti mujtahid, khususnya para syfi'iyah.

### **3. Legalitas Hukum Pernikahan Secara Online Menurut Pelaksana KUA dalam Pandangan Hukum Islam**

Berkaitan dengan legalitas hukum pernikahan secara online menurut Pelaksana KUA dapat dilihat melalui penelitian yang dilakukan oleh Pramana, 2021 bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan diketahui bahwa pihak KUA meyakini pernikahan online ini sah secara agama karena ijab dan Kabul terdengar jelas serta memenuhi syarat pernikahan. Selain memanfaatkan kecanggihan teknologi, pernikahan online juga mempermudah siapa saja yang terhalang oleh jarak dan ingin segera menikah untuk menjaga kehormatan dan hubungan antar keluarga.

Pihak KUA berharap kedepannya pemerintah agar membuat Undang-undang tentang pernikahan secara online karena belum ada Undang-undang yang mengatur hal ini

Sejalan dengan hal itu, terdapat juga beberapa prosedur yang harus dipenuhi oleh mempelai agar bisa melanjutkan pernikahannya secara kondusif. Berkas-berkas yang diperlukan termasuk dalam hal ini tanda tangan nikah dapat dikirim melalui via email atau sejenisnya. Sedangkan dalam melakukan pencatatan perkawinan pada jarak jauh atau tidak bisa secara langsung maka segala berkas harus di tanda tangan, bisa melalui tanda tangan elektronik yang dalam hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Sedangkan dalam pandangan hukum islam yang menjadi problema bagi intelektual islam terkait perkawinan secara online adalah *ittihad al-majlis* (dalam satu tempat), yang kemudian muncul perdebatan-perdebatan di kalangan ahli fikih. Berkenaan dengan *ittihad al-majlis* peneliti kemudian menelusuri makna tersebut melalui dua pandangan, yakni Abu Hanifah dan Syafi'iyah.

Pendapat pertama, Abu hanifah menerangkan bahwa diantara ijab dan Kabul boleh ada waktu antara tidak ada waktu segera, misalnya sekarang diucapkan ijab dan Kabul selang beberapa waktu kemudian. Akad nikah itu dilangsungkan dalam satu majelis dan tidak ada halangan dan sifatnya merupakan adanya keinginan dari salah satu pihak terhadap perkawinan itu. Artinya esensi dari persyaratan *ittihad al-majlis* yaitu kesinambungan antara ijab dan Kabul. Kesinambungan ini adalah untuk mewujudkan kepastian bahwa ijab dan Kabul itu betul-betul sebuah manifestasi perasaan kedua belah pihak yang melangsungkan akad nikah. Sejalan dengan hal tersebut, keabsahan berijab Kabul melalui surat dan keabsahan kesaksian dua orang buta, maka syarat saksi dapat melihat pelaku ijab Kabul bukan lagi hal yang penting. Dengan demikian, ketentuan kedua pelaku akad untuk hadir dan melaksanakan akad dalam satu ruangan agar dapat dilihat kedua saksi, bukanlah syarat bagi keabsahan akad nikah

Pendapat kedua kalangan syafi'iyah menyatakan harus langsung, yakni setelah wali mempelai perempuan menyatakan ijabnya mempelai

laki-laki harus segera menyertakan kabulnya tanpa adanya tenggang waktu. Menurut kalangan syafi'iyah terdapat pokok-pokok yang menekankan hal tersebut, 1) kesaksian harus didasarkan atas penglihatan dan pendengaran. Untuk memenuhi persyaratan itu disyaratkan bersatu majlis, dalam arti bersatu tempat dalam fisik. Karena dengan persyaratan *al-mu'ayanah* dengan arti dapat dilihat secara fisik. Karena dengan itu persyaratan *al-mu'ayanah* dengan arti dapat dilihat secara fisik, harus dipenuhi. Pandangan ini berhubungan dengan sifat hati-hati syafi'iyah dalam masalah akad nikah, 2) akad nikah mengandung arti *ta'abbud*. Maka pelaksanaannya harus terkait dengan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi SAW, sebab itu jalan *qiyas* tidak dapat diterima diranah ini. Mengenai cara akad nikah yang sesuai dengan contoh Nabi Muhammad SAW, maka yang dikenal hanya dua macam. Pertama, calon suami hadir dalam wali istri dalam satu tempat untuk melaksanakan akad. Kedua, calon suami mengutus wakil yang dipercaya untuk mengakadkan dirinya bila ia tidak dapat menghadiri akad tersebut

Berdasarkan mengikuti penilaian ini, ketika ada acara akad nikah yang dilakukan mulai dari sekarang, meskipun suara majelis dapat didengar dan gambarnya, tentu saja itu akan dinyatakan tidak sah. Karena keadaan *al-mu'ayah* atau benar-benar mengelola tidak puas. Karena dalam model ini yang terlihat adalah gambarnya, bukan yang sebenarnya. Penilaian Syafi'iyah sepenuhnya bergantung pada mentalitas kewajaran (*ikhtiyat*) agar tidak terkesan ragu-ragu dalam akad nikah.

### Daftar Rujukan

- Ali Hasan, 2006. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Siraja
- Abdul Aziz Dahlan, 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Varu Van Hoeve
- Abdul Karim Zaidan, 2008. *Pengantar Syariat, terjemah*. Jakarta: Robbani Press
- Ibnu Jazari, dkk, 2019. *Pernikahan Di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam*

Dan Hukum Perdata

Muhammad Jawad Mughniyah, 2010. *Fikih limah madzhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'I Hambali. Terjemah*. Jakarta: Lentera

Masjfuk Zuhdi, 1994. *Masail Diniyah Ijtma'iyah* Jakarta; Haji Masagung

Sadiani, 2008. *Nikah Via Telepon, Menggagas Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia. Palangkaraya: Intimedia dan STAIN*

Wahbah Zuaili, 2011. *Fikih Islam Wa Adilatuhu, terjemah*. Jakarta: Gema Insani